



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Healmi alias Lemi bin Jemadi;
2. Tempat lahir : Berang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/20 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Berang Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;
9. Pendidikan : SD (Sekolah Dasar);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Padri, S.H. dan Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Andi Padri & Partners yang beralamat di Jalan Air Salemba Perumahan Anjaya 4 (empat) No. 10 Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor Register 80/SK/08/2021/PN Mtk tanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara PDM-29/L.9.13/Eku.2/07/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Healmi Als Lemi Bin Jemadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan dimuka umum" sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2021 Nomor PDM-10/BABAR/Eku.2/02/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Healmi Als Lemi Bin Jemadi bersama-sama dengan sdr. Roba'i Als Ba'i (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Jumari (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Edison Als Ucil” yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Edison Als Ucil dengan mengendarai sepeda motor berjalan melintasi jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip dan pada saat melintasi jalan tersebut saksi Edison Als Ucil ada diberhentikan oleh sdr. Roba'i Als Ba'i (DPO) bersama teman-temannya yaitu Terdakwa Healmi Als Lemi, sdr. Jumari (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya, kemudian sdr. Roba'i Als Ba'i (DPO) ada bertanya kepada saksi Edison Als Ucil “*anak buah siapa kamu*” lalu saksi Edison Als Ucil menjawab “*saya anak buah cuen*” kemudian sdr. Roba'i Als Ba'i (DPO) langsung menarik baju saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, lalu kemudian sdr. Roba'i Als Ba'i (DPO) memukul saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah bagian wajah saksi Edison Als Ucil sebanyak 2 (dua) kali dan membuat saksi Edison Als Ucil terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya ke-3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa Healmi Als Lemi, sdr. Jumari (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Edison Als Ucil yang mana sdr. Jumari (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya ada memukul saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang kali dan mengenai hampir semua bagian wajah saksi Edison Als Ucil dan Terdakwa Healmi Als Lemi ada menampar wajah sebelah kiri saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan pemukulan tersebut dilakukan secara bersamaan dimana setelah itu saksi Edison Als Ucil langsung berlari untuk menyelamatkan diri menuju ke arah Desa Berang.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Edison Als Ucil mengalami luka memar dan bengkak di bagian wajah serta pusing di bagian kepala, sehingga tidak dapat beraktifitas untuk menjalankan pekerjaan atau pencariannya sehari-hari;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/299/PKM.03/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novi Aktari Utami, Dokter pada Puskesmas Simpang Teritip dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, dengan kondisi keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka memar di kepala sebelah kanan, bawah telinga kanan dan pipi kiri dan sebuah luka lecet di langit-langit mulut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terhadap luka tersebut telah dilakukan pembersihan luka. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari secara ringan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edison alias Ucil bin Samsidar, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi ada dikeroyok dan dipukuli oleh 4 (empat) orang laki-laki;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Dusun Rajek Desa Berang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi tersebut yaitu sdr Bai, sdr Jumari, sdr Healmi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip saat itu alat selang yang saksi bawa terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi memberhentikan sepeda motor untuk mengambil selang tersebut dan saat saksi berhenti saksi ada di datangi oleh sdr Bai, sdr Jumari, sdr Healmi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang saat itu sedang menongkrong dipinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang, Kemudian sdr Bai bertanya "anak buah siapa kamu", lalu saksi menjawab "anak buah cuen", kemudian sdr Bai



langsung menarik baju saksi dengan tangan kiri, lalu memukul saksi dengan tangan kanan ke arah bagian wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi terjatuh dari sepeda motor dan kemudian sdr Bai beserta ke 3 (tiga) orang temannya langsung melakukan pemukulan ke arah wajah saksi secara berulang-ulang kali, dan pada saat saksi ingin berlari baju saksi ada ditarik oleh sdr Jumari dan sdr Healmi lalu kemudian 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal memukul saksi kembali, setelah itu saksi langsung berlari untuk menyelamatkan diri menuju ke arah Desa Berang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Teritip;

- Bahwa saksi mengetahui jika sdr Bai, sdr Jumari, sdr Healmi merupakan warga Desa Berang;
- Bahwa sdr Bai, sdr Jumari, sdr Healmi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kosong;
- Bahwa ada orang lain yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yaitu sdr Suwandi dan 1 (satu) orang teman dari sdr Bai yang tidak saksi tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan sdr Bai, sdr Jumari, sdr Healmi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut dilakukan di jalan raya Dusun Rajek pada waktu siang hari dan kejadian tersebut di lihat oleh orang lain;
- Bahwa akibat dari pemukulan dan pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak di bagian wajah serta pusing di bagian kepala, sehingga tidak dapat beraktifitas untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan antara saksi dengan Terdakwa Healmi telah melakukan kesepakatan perdamaian secara tertulis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Jali bin Husin, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi ada melihat kejadian pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat dipinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi mengenal sdr Edison Als Ucil adalah orang yang telah dipukuli pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa orang yang telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Edison Als Ucil berjumlah 4 (empat) orang yaitu sdr Bai, sdr Healmi, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sdr Bai, sdr Healmi, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya melakukan pemukulan terhadap saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan kepala tangan kosong tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali sdr Bai dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Edison Als Ucil karena saat itu yang saksi lihat sdr Bai, sdr Healmi, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenali melakukan pemukulan terhadap saksi Edison Als Ucil secara berulang-ulang kali dan bersama-sama ke arah wajah dan kepala saksi Edison Als Ucil;
- Bahwa saksi melihat sdr Bai, sdr Healmi, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenali tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi Edison Als Ucil dengan cara saat itu saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan sepeda motornya berhenti tidak jauh dari saksi, sdr Bai, sdr Healmi, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya duduk bersantai (nongkrong). Lalu kemudian sdr Bai, sdr Healmi, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya dengan berjalan kaki mendatangi saksi Edison Als Ucil, kemudian sdr Bai, sdr Healmi, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya secara bersama-sama langsung memukul saksi Edison Als Ucil dengan kepala tangan secara berulang-ulang kali ke arah wajah dan kepala saksi Edison Als Ucil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saksi Edison Als Ucil mempunyai masalah dengan sdr Bai, sdr Healmi, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan sdr Bai, sdr Healmi, sdr Jumari adalah teman dan sudah saling mengenal sejak lama karena kami tinggal dalam satu desa di desa berang, sedangkan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan saksi Edison Als Ucil. Dan dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenali tersebut saksi baru bertemu sehingga tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi Edison Als Ucil tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian pengeroyokan sangat terang dan jelas karna pada siang hari;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr Suwandi Als Tanglung;
- Bahwa pada saat saksi Edison Als Ucil dipukuli oleh sdr Bai, sdr Healmi, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya tersebut saksi tidak ada meleraai pemukulan tersebut karena saksi merasa takut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh saksi Edison Als Ucil akibat pemukulan tersebut karena saat itu saksi sudah panic;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr Bai, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya tersebut saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Suwandi alias Tanglung bin Sono, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap saksi Edison;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi melihat yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Edison berjumlah 4 (empat) orang yang bernama sdr Ba'i, sdr Jumari, sdr Healmi dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tau namanya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sdr Ba'i, sdr Jumari, sdr Healmi dan 1 (satu) orang yang saksi tidak tau namanya melakukan pengeroyokan dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi Edison yang dimulai dari sdr Ba'i dengan cara memukul wajah saksi Edison berkali-kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dan mengenai hampir semua bagian wajah saksi Edison dan sdr Jumari ikut melakukan pemukulan kepada saksi Edison dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali dan juga mengenai hampir semua bagian wajah saksi Edison dan sdr Healmi (Terdakwa) ada ikut menampar wajah saksi Edison sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, serta satu orang lagi yang tidak saksi tahu namanya memukul saksi Edison berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai semua bagian wajah saksi Edison dan kejadian pengeroyokan tersebut dilakukan secara bersamaan sehingga saksi Edison terlihat kesakitan akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada saat pengeroyokan terjadi saksi baru pulang dari bekerja mencari timah, di saat saksi pulang saksi berhenti diperjalanan karena ada melihat saksi Edison sedang dikeroyok lalu dipukuli oleh sdr Ba'i, sdr Jumari, sdr Healmi dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dan pada saat pemukulan terjadi saksi tidak berani melakukan apapun dan hanya melihat saja karena saksi merasa takut dan setelah kejadian pengeroyokan saksi Edison melarikan diri lalu saksi kembali meneruskan perjalanan pulang;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian pengeroyokan dan pemukulan tersebut sekira 10 (sepuluh) meter sehingga saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada siang hari di Pinggir Jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Edison mengalami luka lebam di seluruh wajahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr Bai, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya tersebut saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti memberikan keterangan saat ini sehubungan Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap seorang laki-laki bernama sdr Edison;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr Bai, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tau namanya;
- Bahwa pengeroyokan dan pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa melewati jalan Dusun Rajek Desa Berang kemudian Terdakwa melihat ada sdr Bai, sdr Jumari dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa tahu namanya sedang nongkrong di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang sambil meminum bir angker lalu kemudian Terdakwa berhenti dan meminum bir angker dan tidak lama kemudian ada seorang laki-laki (saksi Edison) dengan menggunakan sepeda motor berhenti tidak jauh dari kami menongkrong lalu Terdakwa melihat sdr Bai, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya ada medatangi saksi Edison yang sedang berhenti, lalu kemudian sdr Bai, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya ada cekcok dan ribut lalu kemudian sdr Bai, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Edison secara berulang kali dengan menggunakan tangan kosong lalu kemudian Terdakwa ada menampar wajah sebelah kiri saksi Edison dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk pergi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pemukulan bersama dengan sdr Bai, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa tahu namanya terhadap saksi Edison dengan menggunakan kepala tangan kosong dan tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Edison dan Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr Bai ada masalah atau tidak dengan saksi Edison tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya menampar wajah saksi Edison sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud terdakwa melakukan hal tersebut untuk menyuruh saksi Edison pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami saksi Edison akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr Bai, sdr Jumari dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak tahu namanya tersebut saat ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan sehubungan dengan pemeriksaan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/299/PKM.03/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Novi Aktari Utami, Dokter pada Puskesmas Simpang Teritip dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, dengan kondisi keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka memar di kepala sebelah kanan, bawah telinga kanan dan pipi kiri dan sebuah luka lecet di langit-langit mulut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terhadap luka tersebut telah dilakukan pembersihan luka. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari secara ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat telah terjadi tindak pidana "Pengeroyokan di muka umum";
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Healmi Als Lemi Bin Jemadi bersama-sama dengan sdr Roba'i Als Ba'i (Daftar Pencarian Orang), sdr Jumari (Daftar Pencarian Orang) dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang tidak diketahui namanya terhadap saksi Edison Als Ucil Bin Samsidar;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi awalnya pada saat saksi Edison Als Ucil dengan mengendarai sepeda motor berjalan melintasi jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip dan saat melintasi jalan tersebut alat selang milik saksi Edison Als Ucil terjatuh dari sepeda motor lalu kemudian saksi Edison Als Ucil memberhentikan sepeda motornya untuk mengambil selang tersebut dan pada saat saksi Edison Als Ucil berhenti kemudian ada didatangi oleh sdr Roba'i Als Ba'i (DPO) bersama teman-temannya yaitu Terdakwa Healmi Als Lemi, sdr Jumari (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya, kemudian sdr Roba'i Als Ba'i (DPO) ada bertanya kepada saksi Edison Als Ucil "anak buah siapa kamu" lalu saksi Edison Als Ucil menjawab "saya anak buah cuen" kemudian sdr Roba'i Als Ba'i (DPO) langsung menarik baju saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, lalu kemudian sdr Roba'i Als Ba'i (DPO) memukul saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan tangan sebelah kanan kearah bagian wajah saksi Edison Als Ucil sebanyak 2 (dua) kali dan membuat saksi Edison Als Ucil terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya ke-3 (tiga) orang lainnya yaitu Terdakwa Healmi Als Lemi, sdr Jumari (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Edison Als Ucil yang mana sdr Jumari (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya memukul saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang kali dan mengenai hampir semua bagian wajah saksi Edison Als Ucil sedangkan Terdakwa Healmi Als Lemi ada menampar wajah sebelah kiri saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pemukulan tersebut dilakukan secara bersamaan dimana setelah itu saksi Edison Als Ucil langsung berlari untuk menyelamatkan diri menuju ke arah Desa Berang;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi Edison Als Ucil mengalami luka memar dan bengkak di bagian wajah, sehingga tidak dapat beraktifitas untuk menjalankan pekerjaan/pencariannya sehari-hari;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/299/PKM.03/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Novi Aktari Utami, Dokter pada Puskesmas Simpang Teritip dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, dengan kondisi keadaan umum baik, maka dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan korban mengalami luka memar di kepala sebelah kanan, bawah telinga kanan dan pipi kiri dan sebuah luka lecet di langit-langit mulut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terhadap luka tersebut telah dilakukan pembersihan luka. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari secara ringan;

- Bahwa antara saksi Edison Als Ucil dengan Terdakwa Healmi telah melakukan kesepakatan perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum yaitu segala sesuatu yang dapat sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum dan orang yang mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (Moeljatno, 1983, 165);



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Healmi Als Lemi Bin Jemadi adalah subjek hukum yang dapat memangku hak atau mendukung hak dan kewajiban sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara terang-terangan”;

Menimbang, bahwa pembuat undang undang tidak memberikan penjelasan mengenai “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka”, bahwa menurut Profesor Van Hammel, Profesor Noyon dan Profesor Langeimejer yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya “Delik-Delik Khusus” terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka” adalah “Dapat Dilihat oleh Umum” atau “Dapat Dilihat oleh Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan “Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan Openbaar atau “Dimuka Umum”, dengan demikian “Secara Terang-terangan” berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui apa yang dilakukan Terdakwa Healmi Als Lemi Bin Jemadi bersama-sama dengan sdr Roba'i Als Ba'i (Daftar Pencarian Orang), sdr Jumari (Daftar Pencarian Orang) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya telah melakukan pemukulan/ pengeroyokan terhadap saksi Edison Als Ucil di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang sekira pukul 10.30 WIB dilakukan di tempat yang dapat di lihat oleh orang lain termasuk di lihat oleh saksi Jali dan saksi Suwandi Als Tanglung, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan “secara terang-terangan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan tenaga bersama”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk



Menimbang, Bahwa unsur “Bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, oleh karena unsur ini mensyaratkan harus ada sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah kami uraikan diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa Healmi Als Lemi Bin Jemadi bersama-sama dengan sdr Roba'i Als Ba'i (Daftar Pencarian Orang), sdr Jumari (Daftar Pencarian Orang) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya melakukan pemukulan terhadap saksi Edison Als Ucil secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat keberadaan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya pada hari dan tanggal tersebut di atas, bertempat di pinggir jalan Dusun Rajek Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat melakukan pemukulan terhadap saksi Edison Als Ucil yang dilakukan “Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr Roba'i Als Ba'i (Daftar Pencarian Orang), sdr Jumari (Daftar Pencarian Orang) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya terhadap saksi Edison Als Ucil dengan menggunakan tangan kosong yang mengakibatkan saksi Edison Als Ucil mengalami luka memar dan bengkak di bagian wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/299/PKM.03/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. Novi Aktari Utami, Dokter pada Puskesmas Simpang Teritip dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki, umur dua puluh tiga tahun, dengan kondisi keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami luka memar di kepala sebelah kanan, bawah telinga kanan dan pipi kiri dan sebuah luka lecet di langit-langit mulut akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terhadap luka tersebut telah dilakukan pembersihan luka. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari secara ringan;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas merupakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr Roba'i Als Ba'i (DPO), sdr Jumari (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya "terhadap orang";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (pledoi) penasihat hukum Terdakwa ini yang tidak mempertimbangkan mengenai unsur yuridis mengenai terpenuhi atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa dan korban telah berdamai.

Menimbang, oleh karena antara Terdakwa dan Korban telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perdamaian terlampir, maka hal tersebut akan dijadikan dasar dalam pidana terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sama lamanya dengan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mtk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Healmi alias Lemi bin Jemadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H. M.H., Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Doddy Darendra Praja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Muntok dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang berada di kantor Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.